



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn tanggal 24 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni I xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/129/II/2001, tertanggal 14 Januari 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, kurang lebih selama 2 tahun lamanya, sejak awal pernikahan Januari 2001 hingga 2003. Lalu Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Kakak Sepupu Termohon yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, selama kurang lebih 4 tahun, sejak 2003 hingga 2007. Lalu Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di RT 003 RW 005, Paesan Utara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 5 tahun, sejak 2007 hingga 2012. Dan Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah Pemohon yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN, selama kurang lebih 11 tahun, sejak 2012 hingga 2023;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai 5 (lima) anak: ;

- ✓ Anak pertama, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 19-04-2002, Pendidikan terakhir SLTA;
- ✓ Anak kedua, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 15-08-2004, Pendidikan terakhir SLTA;
- ✓ Anak ketiga, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 08-04-2008, Pendidikan SLTA kelas 1;
- ✓ Anak keempat, bernama xxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 07-04-2013, Pendidikan SD kelas 6;
- ✓ Anak kelima, bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 18-

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11-2014, Pendidikan SD kelas 4;

Saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;;

- Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan memberikan nafkah yang lebih kepada Termohon, walaupun Pemohon telah ditakdirkan hanya sebagai guru ngaji di sebuah pondok pesantren dan mempunyai penghasilan lain yang datangnya dari tempat yang tidak disangka-sangka, namun Termohon tetap tidak pernah puas dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
- Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

7. Bahwa puncaknya pada 12 Juli 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hingga menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari tempat tinggal bersama, dan pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di KABUPATEN PEKALONGAN;

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha menjemput dan membujuk Termohon untuk kembali tinggal bersama, namun Termohon enggan untuk kembali. Sehingga terhitung sejak 12 Juli 2023 hingga saat permohonan ini diajukan, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya. Sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami istri;

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk mendamaikan namun belum berhasil, karena Termohon dan Pemohon sudah tidak bisa menjalankan Rumah tangga bersama kembali;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan bahwa jika terjadi perceraian Pemohon bersedia menunaikan kewajibannya kepada Termohon yakni membayar nafkah iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/129/1/2001 tanggal 14 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kedungwuni xxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di Dukuh Paesan Rt.003 Rw.005 Desa Kedungwuni Barat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2001 dan sudah dikaruniai 5 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;

-----B

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama 2 tahun dari bulan Januari 2021 hingga 2023;

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;

-----B

ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon;

-----B

ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi keluarga belum mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

2.-----S

AKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Dukuh Paesan Utara Rt.003 Rw.005 Desa Kedungwuni Barat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa saksi adalah tetangga Pemohon

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Januari 2001 dan sudah dikaruniai 5 anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama 2 tahun dari bulan Januari 2021 hingga 2023;

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 mulai sering bertengkar;

-----B

ahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar dari cerita Pemohon;

-----B

ahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon;

-----B

ahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

-----B

ahwa saksi keluarga belum mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon putusan dari perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon dan Termohon melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bertempat tinggal bersama di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan oleh karena tidak adanya eksepsi tentang kewenangan relatif, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kajen;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan alasan perceraian yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus, telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya ";

Nasehat/ Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak beperkara dengan cara menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 ayat (1)

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui proses mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak namun oleh karena Termohon tidak pernah menghadap di persidangan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan atas kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis namun sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan. dan selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon telah melepaskan haknya dan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa penjelasan pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa ketidakhadiran Termohon tidak dengan sendirinya merupakan alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tetap mendengar keterangan pihak keluarga/orang-orang dekat dengan para pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 1910, 1911 dan 1912 KUH Perdata jo. Pasal 145 dan 147 HIR;

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar sejak bulan Agustus 2022 karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga, sehingga menyebabkan keduanya pisah selama 1 tahun 3 bulan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon. Selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, saksi keluarga belum mendamaikan dan sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah keterangan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah 14 Januari 2001 dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama bernama xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 19-04-2002, Pendidikan terakhir SLTA, xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 15-08-2004, Pendidikan terakhir SLTA, xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 08-04-2008, Pendidikan SLTA kelas 1, xxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 07-04-2013, Pendidikan SD kelas 6 dan xxx, Laki-laki, lahir di Pekalongan, 18-11-2014, Pendidikan SD kelas 4;

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar sejak bulan Agustus 2022 karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 3 bulan, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah antar Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis dan antara keduanya sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa Majelis Hakim dan keluarga/orang-orang dekat kedua belah pihak yang dihadirkan sebagai saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasihati Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara keduanya sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Agustus 2022 karena Termohon tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan puncak pertengkaran terjadi dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 1 tahun 3 bulan., Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak saat itu antara keduanya telah hidup secara terpisah serta sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak rukun lagi dan selama itu pula Pemohon dan Termohon telah melalaikan kewajibannya masing-masing sebagai seorang suami istri;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan semaksimal mungkin, Pengadilan dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon agar berdamai dan tidak menceraikan Termohon, namun telah ternyata bahwa upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil demikian halnya perdamaian yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Pemohon dan saksi-saksi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah kehilangan rasa cinta dan sayangnya maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan justru kehidupan pekawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara cerai talak, Pemohon dan Termohon harus memenuhi unsur mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian sebagaimana tertera dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga perkara *in casu* harus memiliki beberapa unsur berikut:

- **pertama**, ada hubungan hukum sebagai suami istri;
- **kedua**, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus;
- **ketiga**, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai **unsur pertama, unsur kedua dan unsur ketiga perkara *in casu* telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang demikian Majelis Hakim mengambil sikap sesuai dengan kaidah fiqh yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

ذَرِّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan dalil syar'i diatas, karena mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai akan mendatangkan mudharat yang lebih besar, maka makna sebaliknya (*a contrario / mafhum mukhalafah*) memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dipahami akan menutup mudharat tersebut sehingga akan mendapatkan maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah

Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 16 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan penambahan posita dan petitum pada permohonan secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang menyatakan bahwa apabila Pemohon diberikan izin menjatuhkan talak kepada Termohon maka Pemohon bersedia untuk memberikan Termohon membayar nafkah iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan secara rinci dan berurutan sebagai berikut:

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa seorang suami yang akan mentalak istrinya sementara istri tidak *nusyuz* maka istri berhak mendapat nafkah *iddah* sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan kesediaannya memberi nafkah *iddah* bagi Termohon maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pemberian nafkah *iddah* tersebut telah sejalan pula dengan maksud pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

والمعدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa *iddah* talak *raji*, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)";

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan mut'ah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian nafkah iddah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas istri jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Kemudian disamping itu fungsi mut'ah adalah sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati suami istri tersebut bersama-sama.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas kesediaan Pemohon memberi mut'ah kepada Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, berkenaan dengan nafkah mut'ah mengingat keduanya pernah bersama, berbagi cinta kasih dalam keluarga baik suka maupun duka, telah saling mengisi hati keduanya dengan kasih sayang selama kurang lebih selama

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Maka wajar dan pantas jika Pemohon yang akan menceraikan isterinya dibebankan mut'ah sebagai kenang-kenangan atau hiburan bagi Termohon;

Menimbang, bahwa lebih jauh dalam perkara perceraian karena talak oleh suami kepada istrinya, maka bekas suami berkewajiban atas nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istrinya, kecuali mantan istri terhalang untuk mendapatkan hal tersebut sebagai mana diatur di dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pembebanan mut'ah tersebut telah sejalan dengan ajaran Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف .

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis akan menuangkan kesediannya tersebut dalam amar putusan ini dan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (duajuta rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan, kepastian hukum dan terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, oleh karena pembebanan mut'ah tersebut merupakan akibat dari talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon dan untuk melindungi hak Termohon selaku istri yang ditalak oleh Pemohon selaku suami, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, pemberian mut'ah tersebut harus diberikan sesaat sebelum sidang pengucapan ikrar talak Pemohon terhadap Termohon.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada Pasal 90 ayat (1) dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 91 A, Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *junctis* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - a. Mut'ah, sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) per bulan dan untuk selama 3 (tiga) bulan Termohon menjalani masa iddah seluruhnya sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah berupa uang sebesar sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 4 amar putusan ini dengan ketentuan dibayarkan sebelum

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari **Syamsuhartono, S.Ag., S.E** sebagai Ketua Majelis, **Wiwin Sutini, S.Sy., M.H** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Ulva Mariana, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulva Mariana, S.H.I

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Proses	: Rp 75.000,00
Pemanggilan	: Rp 500.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
		Jumlah	: Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)